

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia yang sedang membangun bumi, air dan ruang angkasa sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa mempunyai fungsi yang amat penting guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Oleh Karena itu, agar bumi, air dan ruang angkasa dapat berfungsi dengan baik dan tepat maka pemanfaatannya perlu diatur dengan undang-undang yang termasuk lingkup hukum agraria.

Hukum agraria sebagai hasil perpaduan dari perkembangan hukum perdata dan hukum tata pemerintahan (*bestuursrecht*) dapat dipandang sebagai satu kelompok hukum yang mengatur hak-hak penguasaan atas sumber-sumber alam, berupa lembaga-lembaga hukum dan hubungan-hubungan hukum konkrit dengan sumber-sumber alam.¹ Hukum agraria yang berlaku di negara kita berpokok pangkal pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang mulai berlaku sejak tanggal 24 September 1960 dan berbagai pengaturan pelaksanaannya.² Dengan mempelajari undang-undang tersebut, kita dapat memahami hubungan-hubungan keagrariaan yang berkenaan dengan tanah.

¹ Abdurahman, "Sedikit Tentang Undang-Undang Pokok Agraria (U.U.P.A) dan Praktek Pelaksanaannya", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 8, No. 1. 1987, hlm. 556.

² *Ibid.*

Tanah dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria adalah "Dalam pengertian bumi, selain permukaan bumi, termasuk juga tubuh bumi di bawahnya serta yang berada dibawah air". Selain itu, tanah adalah lapisan permukaan bumi yang merupakan salah satu sumber daya alam yang penting untuk kelangsungan hidup umat manusia.³ Kehidupan manusia hampir sebagian besar tergantung pada tanah baik untuk mata pencaharian, kebutuhan papan/tempat tinggal, pangan dan kebutuhan lain yang bersifat ekonomis dan religius.⁴

Eksistensi tanah tidak saja mempunyai nilai ekonomis dan kesejahteraan bagi pemiliknya semata, tetapi juga menyangkut orang lain. Hal tersebut yang menyebabkan Jean Jacques Rousseau akhirnya menempatkan aspek pemilikan tanah rakyat sebagai bagian dari teori kontrak sosial.⁵ Bahwa kehidupan bersama dengan sendirinya menuntut kebebasan masing-masing orang dibatasi demi hak dan kebebasan setiap orang lain yang sama besarnya, dan oleh tuntutan kehidupan bersama, sehingga tanah dalam dirinya menyimpan suatu fungsi sosial.⁶

³ Muhamad Zaky Adriansa, Nur Adhim, dan Ana Silviana, "Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bendungan Bener di Desa Wadas Kabupaten Purworejo (Tahap I) (Studi Kasus Hambatan Dalam Pengadaan Tanah di Desa Wadas)", *Diponogoro Law Journal*, Vol. 9, No. 1, 2020, hlm. 139.

⁴ *Ibid.*

⁵ Bernhard Limbong, *Pengadaan Tanah untuk Pembangunan, Regulasi, Kompensasi, Penegakan Hukum*, Margaretha Pustaka, Jakarta: 2011, hlm. 1.

⁶ Shelin Nabila Wibowo, Yani Pujiwati, dan Betty Rubiati, "Kepastian Hukum Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Jalan Tol Cisumdayu", *Acta Diurnal*, Vol. 4, No. 2, 2021, hlm. 192.

Fungsi sosial dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dijelaskan pada Pasal 6 yang berbunyi "Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial". Dijelaskan pula dalam penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Nomor II Poin (4) yang berbunyi:

"Dasar yang keempat diletakkan dalam Pasal 6, yaitu bahwa "semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial".

Ini berarti, bahwa hak atas tanah apapun yang ada pada seseorang, tidaklah dapat dibenarkan, bahwa tanahnya itu akan dipergunakan (atau tidak dipergunakan) semata-mata untuk kepentingan pribadinya, apalagi kalau hal itu menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Penggunaan tanah harus baik bagi kesejahteraan dan kebahagiaan yang mempunyainya maupun bermanfaat bagi masyarakat dan Negara...".

Oleh karena itu, fungsi sosial dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria merupakan salah satu dari 3 kewajiban yang dibebankan pada setiap pemegang hak atas tanah, kewajiban tersebut mencakup:⁷ *Pertama*, kewajiban menjalankan fungsi sosial hak atas tanah (Pasal 6); *kedua*, kewajiban memelihara tanah dan memanfaatkan secara baik (Pasal 52 ayat (1)); *ketiga*, kewajiban untuk mengerjakan sendiri secara aktif tanah pertanian (Pasal 10).

Salah satu persoalan yang saat ini muncul terkait dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam konsep fungsi sosial yakni pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.⁸ Persoalan Pengadaan Tanah untuk

⁷ King Faisal Sulaiman, "Polemik Fungsi Sosial Tanah dan Hak Menguasai Negara Pasca Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-X/2012", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 18, No. 1, 2021, hlm. 93.

⁸ Triana Rejekiingsih, "Asas Fungsi Sosial Hak Atas Tanah Pada Negara Hukum (Suatu Tinjauan Dari Teori, Yuridis dan Penerapannya di Indonesia)" *Yustisia*, Vol. 5, No. 2, 2016, hlm. 300.

pembangunan demi kepentingan umum ini memang merupakan hal yang dilematis karena menyangkut dua dimensi dimana keduanya harus ditempatkan secara seimbang.⁹

Di satu sisi, pembangunan untuk kepentingan umum memerlukan areal lahan yang cukup luas, sedangkan tanah negara yang tersedia sangatlah terbatas, sehingga seringkali satu-satunya cara yang dapat ditempuh adalah dengan melepaskan tanah milik masyarakat. Di sisi lain, pemegang hak atas tanah yang tanahnya akan digunakan untuk pembangunan demi kepentingan umum tersebut juga tidak boleh dirugikan dan dikesampingkan sama sekali.¹⁰

Dalam menunjang hal tersebut Pasal 18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, memberikan landasan hukum bagi "pengambilan" hak tanah yang berbunyi:

"Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan Negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan memberi ganti kerugian yang layak sesuai dengan apa yang diatur dalam undang-undang".

Undang-undang yang dimaksud ialah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Tanah dan Benda-Benda Yang Ada Diatasnya. Terdapat 2 komponen dasar Pasal 18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dalam pengadaan tanah jika negara "terpaksa" harus mengambil tanah masyarakat, yaitu:¹¹ 1)

⁹ Mukmin Zakie, "Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Perbandingan Antara Malaysia dan Indonesia)", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Edisi Khusus, Vol. 18, 2011, Hlm 189.

¹⁰ Shelin Nabila Wibowo, Yani Pujiwati, dan Betty Rubiati, *Loc. Cit.*

¹¹ Winahyu Erwiningsih, *Hukum Agraria: Dasar-Dasar dan Penerapannya di Bidang Pertanahan*, FH UII Press, Yogyakarta, hlm. 197.

Hak itu dilakukan semata-mata untuk kepentingan umum; 2) Kepada pemegang hak atas tanah harus diberikan ganti kerugian.

Ketentuan tersebut yang akhirnya menjadi dasar pengaturan pengadaan tanah yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang kini beberapa pasal dalam undang-undang tersebut diubah dan disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum digunakan untuk:

- a. Pertahanan dan keamanan nasional,
- b. Jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api,
- c. Waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya,
- d. Pelabuhan, bandar udara, dan terminal,
- e. Infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi,
- f. Pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan distribusi tenaga listrik,
- g. Jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah,
- h. Tempat pembuangan dan pengolahan sampah,
- i. Rumah sakit pemerintah/pemerintah daerah,
- j. Fasilitas keselamatan umum,
- k. Tempat pemakaman umum pemerintah/pemerintah daerah,
- l. Fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik,
- m. Cagar alam dan cagar budaya,
- n. Kantor pemerintah/pemerintah daerah/desa,
- o. Penataan pemukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah, serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa,
- p. Prasarana pendidikan atau sekolah pemerintah/pemerintah daerah,
- q. Prasarana olahraga pemerintah/pemerintah daerah,
- r. Pasar umum dan lapangan parkir umum.

- s. Kawasan industri hulu dan hilir minyak dan gas yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah,
- t. Kawasan ekonomi khusus yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah,
- u. Kawasan industri yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah,
- v. Kawasan pariwisata yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah,
- w. Kawasan ketahanan pangan yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dan
- x. Kawasan pengembangan teknologi yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah.

Secara detail pengadaan tanah bagi kepentingan umum tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Peraturan tersebut berisikan daftar proyek strategis nasional yang salah satunya adalah proyek pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo. Kemudian dalam rangka mempercepat proyek pembangunan yang dianggap memiliki urgensi tinggi agar segera direalisasikan dalam waktu singkat, maka pemerintah melalui Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) membuat daftar proyek-proyek pembangunan yang strategis dan memiliki urgensi tinggi untuk memberikan kemudahan fasilitas demi menunjang proses pembangunan.¹²

¹² Shelin Nabila Wibowo, Yani Pujiwati, dan Betty Rubiati, *Op. Cit.*, hlm. 193.

Pemrakasa proyek pembangunan Bendungan Bener tersebut ialah Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Serayu Opak di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan (PUPR) yang merupakan entitas negara.¹³ Proyek pembangunan Bendungan Bener merupakan bendungan multifungsi, dengan daya tampung sekitar 92 juta meter kubik air, dapat mengairi lahan irigasi seluas 15.519 ha, menyuplai air baku untuk keperluan rumah tangga, kota dan industri sebesar 1.500 liter/detik untuk tiga kabupaten yakni Kabupaten Purworejo, Kabupaten Kebumen, dan Kabupaten Kulon Progo, termasuk Bandara Internasional Yogyakarta.

Selain itu, bendungan tersebut berpotensi menyuplai energi listrik sebesar 10 mega watt dan mereduksi debit banjir dari 584 m³/detik menjadi 178 m³/detik pada debit banjir kala ulang 25 tahun (Q25).¹⁴ Fungsi lainnya dari bendungan ini dapat digunakan untuk perikanan, pariwisata dan konservasi Daerah Aliran Sungai (DAS) Bogowonto di bagian hulu.¹⁵ Dengan manfaat tersebut, proyek pembangunan Bendungan Bener ini sudah dibangun sejak Oktober dan ditargetkan selesai akhir Desember 2024.¹⁶

¹³ Moch. Dani Pratama Huzaini, *Konflik Pembangunan di Desa Wadas dan Problem Hukum Proyek Strategis Nasional*, terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/stories/article/lt6210b87486b10/konflik-pembangunan-di-desa-wadas-dan-problem-hukum-proyek-strategis-nasional/>. Diakses terakhir tanggal 20 Januari 2024 pukul 20.00 WIB.

¹⁴ Anonim, *Tinjau Pembangunan Bendungan Bener di Purworejo, Menteri Basuki: Pekerjaan Harus Berkualitas dan Rapi*, terdapat dalam <https://pu.go.id/berita/tinjau-pembangunan-bendungan-bener-di-purworejo-menteri-basuki-pekerjaan-harus-berkualitas-dan-rapi>. Diakses terakhir tanggal 11 Desember 2023, pukul 21.45 WIB.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

Ironisnya, dibalik manfaat dari bendungan tersebut ternyata memiliki dampak tidak baik bagi lingkungan hidup warga dan masyarakat luas, pertanian, perkebunan, hutan, serta pelestarian flora dan fauna yang masih banyak di perbukitan Desa Wadas. Hal ini dikarenakan penambangan (*quarry*) batu andesit untuk material pembangunan Bendungan Bener.¹⁷

Berdasarkan hasil penelitian ilmiah yang dilakukan oleh ahli instruksi bendungan dari Universitas Gajah Mada pada tahun 2018, menyatakan:¹⁸

1. Pertambangan yang dilakukan untuk menunjang pembangunan Bendungan Bener seperti batu dan tanah dalam skala yang besar diambil dari perbukitan seluas 64 Ha di daerah Desa Wadas.
2. Pengambilan material pembangunan tersebut berdampak pada lingkungan hidup, lahan pertanian yang tergenang, keragaman hayati yang hilang, dan warga harus pindah karena hal tersebut.
3. Desa terdampak diperkirakan berjumlah 11 Desa.

Pengadaan tanah bagi pembangunan yang paling rumit adalah apabila tidak dicapai kesepakatan antara pemilik tanah dengan pihak yang membutuhkan tanah untuk keperluan pembangunan.¹⁹ Terjadi penolakan pada warga Desa Wadas atas pengadaan tanah yang akan dilakukan di desa mereka untuk kepentingan pembangunan Bendungan Bener.²⁰ Mereka

¹⁷ Koerniawan Hidajat, "Kasus Desa Wadas Pembangunan Bendungan Bener Perspektif SDG's Desa", *Jurnal Pemberdayaan Nusantara*, Vol. 1, No. 1, 2021, hlm. 5.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Muhamad Zaky Adriansa, Nur Adhim, dan Ana Silviana, *Op. Cit.*, hlm. 147.

²⁰ *Ibid.*

mengkhawatirkan akan terjadi suatu dampak negatif dari kegiatan Pengadaan Tanah tersebut, karena mereka yang pertama kali terkena imbasnya.²¹

Oleh karena itu, kegiatan pengadaan tanah untuk pertambangan untuk mensuplai bahan baku pembangunan Bendungan Bener menjadi pro dan kontra bagi Warga Desa Wadas. Sekitar 300 (tiga ratus) warga yang kontra memperjuangkan haknya di Pengadilan Tata Usaha Negara dibantu oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta.²²

Awal dari penolakan tersebut terjadi pada tanggal 8 Maret 2018, yang mana Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pada saat itu menerbitkan Izin Penetapan Lokasi (IPL) Proyek Strategis Nasional pembangunan Bendungan Bener. Akan tetapi, IPL tersebut termasuk dalam rencana pemerintah dalam menetapkan pertambangan batu andesit di kawasan Desa Wadas.²³ Warga secara konsisten disetiap forum yang diadakan oleh pemerintah dan BBWS dengan tegas menolak rencana tersebut dan keluar dari forum sebagai bentuk penolakan.²⁴

²¹ *Ibid.*

²² Adam Wahyu Nugroho, Ika Agustin Kurniawati, "Penyelesaian Kasus Wadas di Jawa Tengah oleh Pemerintah melalui Putusan MA No. 482 KTUN", *Jurnal Mediasi*, Vol. 3, No. 1, 2024, hlm. 48.

²³ Anonim, *Sudut Pandang: 'Katanya' Tanah Surga di Desa Wadas. Surga untuk Rakyat atau Oligarki*, terdapat dalam <https://bem.umy.ac.id/data-center-katanya-tanah-surga-di-desa-wadas-surga-untuk-rakyat-atau-oligarki/>. Diakses terakhir tanggal 7 Desember, 2024, pukul 15.15 WIB.

²⁴ *Ibid.*

Meskipun demikian, agar mendapatkan persetujuan warga BBWS Serayu Opak memberikan daftar hadir yang harus ditandatangani oleh warga, yang ternyata tanda tangan tersebut digunakan sebagai lembar persetujuan warga atas rencana pengadaan tanah dan pertambangan di Desa Wadas.²⁵

Penolakan tersebut tidak hanya pada saat konsultasi publik tetapi juga secara anarkis melakukan unjuk rasa ke jalanan sehingga mengakibatkan konflik yang berkepanjangan. Oleh karena itu, dampak terhadap keresahan masyarakat perlu dikelola terutama pada masyarakat yang tanahnya terkena pengadaan tanah.²⁶ Menurut Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta, konflik dalam pembangunan Bendungan Bener di Desa Wadas terjadi karena perlawanan dari para petani yang tanah garapannya terancam tergusur, sedangkan mereka sangat menggantungkan kehidupan sehari-hari pada tanah pertaniannya.²⁷

Salah satu penolakan dalam proyek pengadaan tanah di Desa Wadas ialah sengketa 5 bidang tanah milik 3 warga Desa Wadas yang terdampak proyek pengadaan tanah untuk pembangunan proyek strategis nasional Bendungan Bener namun belum terbayar ganti ruginya, ketiganya secara tegas menolak tanahnya untuk dibayar oleh pemerintah. Penolakan tersebut disampaikan oleh Dhanil Al Ghifary, selaku Kepala Divisi Advokasi LBH Yogyakarta dan juga sebagai kuasa hukum dari tiga warga Desa Wadas tersebut dalam sidang

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Muhamad Zaky Adriansa, Nur Adhim, dan Ana Silviana, *Loc. Cit.*

²⁷ *Ibid.*

pengajuan penitipan uang ganti rugi atau konsinyasi yang dilakukan oleh BBWS Serayu Opak sebagai Pemohon di Pengadilan Negeri Purworejo.²⁸

Adapun rincian 5 bidang tanah milik 3 warga Desa Wadas tersebut diantaranya milik Ribut dengan luas 1.999 m² dengan jumlah uang ganti rugi sebesar Rp 1.407.401.725, lahan milik Ngatirin seluas 1.538 m² dengan jumlah ganti kerugian senilai Rp 1.240.624.085, dan tiga lahan lainnya milik Proyanggodo yang masing-masing lahan tersebut memiliki luas, diantaranya: *pertama*, 2.383 m² dengan jumlah ganti rugi senilai Rp 2.013.757.017, *kedua*, 3.783 m² dengan jumlah ganti rugi senilai Rp 2.510.217.896, dan *ketiga*, 1.082 m² dengan jumlah ganti rugi senilai Rp 811.800.181.²⁹

Pada saat persidangan Dhanil Al Ghifary mengajukan keberatan terhadap permohonan Pemohon terkait dengan penetapan konsinyasi atau penitipan ganti kerugian pengadaan tanah untuk warga Desa Wadas. Terdapat dua poin pokok yang disampaikan Dhanil Al Ghifary yaitu: 1) meminta kepada Pengadilan Negeri Purworejo untuk tidak mengabulkan permohonan dari Pemohon dalam hal ini BBWS Serayu Opak, 2) meminta kepada Pengadilan Negeri Purworejo untuk tidak men-sahkan tawaran dan penitipan ganti kerugian atau konsinyasi lahan tanah di Desa Wadas.³⁰

²⁸ Anonim, *Diimingi Milyaran Rupiah, Tiga Warga Desa Wadas Kekeh Tolak Pembayaran Ganti Rugi Lahan Terdampak Proyek Bendungan Bener*, terdapat dalam <https://www.purworejo24.com/2024/06/03/diimingi-milyaran-rupiah-tiga-warga-desa-wadas-kekeh-tolak-pembayaran-ganti-rugi-lahan-terdampak-proyek-bendungan-bener/>. Diakses terakhir tanggal 29 Agustus 2024, pukul 09.00 WIB.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid*

Dhanil Al Ghifary menjelaskan pula alasan yang mendasari penolakan dan keberatan tersebut karena sejak awal warga tidak menolak nominal ganti rugi melainkan menolak aktivitas pengadaan tanah untuk pertambangan di Desa Wadas yang dapat merusak lingkungan dan mengancam kelangsungan hidup warga.³¹

Ia juga menjelaskan jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum, konsinyasi hanya bisa diterapkan jika pemilik tanah menolak besaran ganti rugi, pihak yang berhak tidak diketahui keberadaannya, dan tanah sedang menjadi obyek perkara di pengadilan, disita pemerintah, dan jadi jaminan bank.³² Akan tetapi, seperti pernyataan sebelumnya yang mana warga menolak bukan nominal ganti kerugiannya melainkan pengadaan tanah untuk pertambangan itu sendiri yang ditolak oleh warga. Oleh sebab itu, konsinyasi ini tidak bisa diterapkan dalam pembayaran ganti rugi lahan di Desa Wadas karena cacat hukum.³³

Ia juga menilai bahwa konsinyasi ini merupakan tahap akhir dalam proses pengadaan tanah, sehingga Ia harus melihat tahapan-tahapan pengadaan tanah yang dilaksanakan sebelum konsinyasi ini, yang mana terdapat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemrakarsa proyek maupun aktifitas untuk pengadaan tanah. Ia juga menjelaskan banyak sekali intimidasi,

³¹ Bayu Apriliano, dan Sari Hardiyanto, *Sidang Konsinyasi Berakhir, Uang Ganti Rugi Rp 7.9 Miliar atas Lahan di Wadas Dititipkan di Pn Purworejo*, terdapat dalam <https://regional.kompas.com/read/2024/06/05/075400278/sidang-konsinyasi-berakhir-uang-ganti-rugi-rp-7-9-miliar-atas-lahan-di>. Diakses terakhir tanggal 29 Agustus 2024, pukul 09.00 WIB.

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.*

pemaksaan pengusulan, pemaksaan untuk menghadiri undangan musyawarah ganti rugi, dan kekerasan yang dilakukan oleh oknum aparat kepolisian dalam rangka pemasangan pathok dan pengukuran. Sehingga Ia menilai bahwa penetapan konsinyasi yang dilakukan tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan baik dalam prosesnya ataupun tahapan konsinyasi ini melanggar hukum.³⁴

Meskipun demikian Pengadilan Negeri Purworejo tetap mengabulkan permohonan Pemohon. Purnomo Hadiyanti, S.H., selaku Hakim tunggal dalam persidangan dengan nomor perkara 1/Pdt.P-Kons/2024/PN Pwr, 2/Pdt.P-Kons/2024/PN Pwr, 3/Pdt.P-Kons/2024/PN Pwr, 4/Pdt.P-Kons/2024/PN Pwr, 5/Pdt.P-Kons/2024/PN Pwr, menetapkan mengabulkan permohonan Pemohon, serta menyatakan sah menerima penitipan uang ganti rugi sejumlah tersebut diatas kepada termohon terhadap pembayaran ganti kerugian tanah dan tanam tumbuh atas tanah seluas tersebut diatas untuk pembangunan Bendungan Bener Kabupaten Purworejo dan Wonosobo di Kabupaten Purworejo.³⁵

Dari kasus tersebut diatas menunjukkan adanya ketidak pastian hukum antara peraturan perundang-undang mengenai proses ganti kerugian, serta proses pengadaan tanah yang dilaksanakan di Desa Wadas sebagai lokasi

³⁴ Anonim, *Diimingi Milyaran Rupiah, Tiga Warga Desa Wadas Kekeh Tolak Pembayaran Ganti Rugi Lahan Terdampak Proyek Bendungan Bener*, terdapat dalam <https://www.purworejo24.com/2024/06/03/diimingi-milyaran-rupiah-tiga-warga-desa-wadas-kekeh-tolak-pembayaran-ganti-rugi-lahan-terdampak-proyek-bendungan-bener/>. Diakses terakhir tanggal 29 Agustus 2024, pukul 09.00 WIB.

³⁵ Anonim, *Sah, Pengadilan Negeri Purworejo Terima Penitipan UGR Milik Tiga Warga Desa Wadas*, terdapat dalam <https://www.purworejo24.com/2024/06/04/sah-pengadilan-negeri-purworejo-terima-penitipan-ugr-milik-tiga-warga-desa-wadas/>. Diakses terakhir tanggal 29 Agustus 2024, pukul 09.00 WIB.

pertambangan batu andesit dan tanah demi menunjang proyek pembangunan Bendungan Bener oleh BBWS Serayu Opak sebagai pemrakarsa dibawah Kementerian PUPR.

Oleh karena itu, Penulis mengambil kasus pengadaan tanah di Desa Wadas sebagai tugas akhir dengan judul ” **KEPASTIAN HUKUM GANTI KERUGIAN DALAM PROYEK PENGADAAN TANAH DI DESA WADAS KABUPATEN PURWOREJO**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka Penulis merumuskan permasalahan untuk dikaji lebih rinci. Adapun beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini diantaranya:

1. Bagaimana kepastian hukum ganti kerugian dalam proyek pengadaan tanah di Desa Wadas ?
2. Bagaimana upaya hukum yang dapat ditempuh dalam upaya pemenuhan ganti kerugian pengadaan tanah di Desa Wadas ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian sebagaimana terurai pada rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana kepastian hukum ganti kerugian dalam proyek pengadaan tanah di Desa Wadas.

- b. Untuk mengetahui bagaimana upaya hukum yang dapat ditempuh dalam upaya pemenuhan ganti kerugian.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan mengenai bagaimana kepastian hukum serta upaya hukum pemenuhan ganti kerugian terhadap warga Desa Wadas dalam protek pengadaan tanah, maka dapat ditarik manfaat penelitian antara lain:

- a. Manfaat terhadap kepentingan dunia akademik, antara lain:
 - 1) Untuk meningkatkan wawasan terhadap bagaimana proses ganti kerugian terhadap proyek pengadaan tanah untuk kepentingan umum.
 - 2) Agar dapat dipahami upaya hukum apa saja yang perlu dilakukan dalam proses ganti kerugian terhadap proyek pengadaan tanah untuk kepentingan umum.
- b. Manfaat terhadap dunia praktik, diantaranya:
 - 1) Untuk mengetahui dan mengevaluasi proses ganti kerugian terhadap proyek pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga permasalahan yang terjadi di Desa Wadas tidak terjadi di daerah lain.
 - 2) Berguna untuk membentuk pola pikir dinamis Penulis serta mengembangkan daya talar Penulis yang berhubungan dengan mekanisme pengadaan tanah.

D. Orisinalitas Penelitian

Dengan tujuan untuk menghindari plagiasi, penelusuran terhadap data yang didapat pada penelitian ini secara murni dilakukan dengan cara melakukan wawancara langsung dan penelusuran dokumen secara mandiri. Upaya tersebut dilakukan demi memperoleh data yang relevan terhadap studi kasus yang diambil untuk penelitian ini. Beberapa penelitian yang telah dilakukan, namun memiliki perbedaan guna menjadi pembandingan, diantaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Rooza Meilia Anggraini, dengan judul "Konflik Agraria Pembangunan Bendungan Bener Purworejo Perspektif Yuridis Normatif" Jurnal El-Dusturie, Tahun 2022. Jurnal ini bertujuan untuk menganalisis legalitas pembangunan Bendungan Bener yang diikuti dengan kegiatan pertambangan. Namun, Penelitian yang dilakukan oleh Penulis bertumpu pada kepastian hukum ganti kerugian terhadap pengadaan tanah yang terjadi di Desa Wadas. Sehingga pembeda antara keduanya terletak pada kajian yang dijabarkan pada penelitian masing-masing.
2. Penelitian Punta Yoga Astoni dalam Jurnal Advokatura Indonesia tahun 2022 dengan judul "Eksistensi Atas Pembangunan Berkelanjutan dalam hal Pengakuan dan Penghormatan Kepentingan Desa Wadas Pada Proyek Strategis Nasional (Studi Kasus Konflik Desa Wadas)". Jurnal ini membahas eksistensi asas berkelanjutan, terhadap kasus konflik Desa Wadas. Pembeda antara penelitian tersebut dan penelitian ini terletak pada substansi kajiannya, yaitu asas pembangunan berkelanjutan. Sedangkan

penelitian ini mengkaji kepastian hukum ganti kerugian terhadap pengadaan tanah di Desa Wadas.

3. Penelitian dengan judul "Kepastian Hukum Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Jalan Tol Cisumdawu", yang dilakukan oleh Shelin Nabila Wibowo dalam jurnal Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran. Perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian penulis ialah pada objek penelitiannya, yaitu pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Cisumdawu dengan pengadaan tanah di Desa Wadas yang dijadikan pertambahan untuk menunjang Pembangunan Bendungan Bener.

E. Tinjauan Pustaka

1. Pengadaan Tanah

Pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak, hal tersebut sesuai dengan Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang kini beberapa pasal dalam undang-undang tersebut diubah dan disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut Undang-Undang Cipta Kerja). Kegiatan pengadaan tanah untuk

kepentingan pembangunan secara teoritik didasarkan pada prinsip atau asas tertentu dan terbagi menjadi subsistem:³⁶

- a. Pengadaa tanah oleh pemerintah karena kepentingan umum;
- b. Pengadaan tanah oleh pemerintah karena bukan kepentingan umum (komersial).

Prinsip lainnya pengadaan tanah dilakukan dengan cara musyawarah antara pihak yang memerlukan tanah dan pemegang hak atas tanah yang tanahnya diperlukan untuk kegiatan pembangunan.³⁷ Hal tersebut menunjukkan bahwa proses pengadaan tanah tidaklah sederhana, karena berkaitan langsung dengan hak-hak pihak tertentu (masyarakat) atas tanah.³⁸

Oleh karena itu pengadaan tanah adalah perbuatan pemerintah untuk memperoleh tanah untuk kepentingan umum yang ditempuh berdasarkan musyawarah untuk mencapai kesepakatan mengenai pelepasan hak dan ganti kerugian sebelum ditempuhnya pencabutan hak, hasil dari musyawarah tersebut yang kemudian menjadi dasar bagi pembayaran ganti rugi.³⁹

³⁶ Rahayu Subekti, "Kebijakan Pemberian Ganti Kerugian dalam Pengadaan Tanah Pembangunan Untuk Kepentingan Umum" *Yustisia*, Vol. 5, No. 2, 2016, hlm. 381.

³⁷ Maria S.W. Sumardjono, *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*, Kompas, Jakarta, 2009, hlm. 280.

³⁸ Putri Lestari, "Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Demi Kepentingan Umum di Indonesia Berdasarkan Pancasila", *Sign Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 2, 2020, hlm. 72.

³⁹ Rahayu Subekti, *Loc. Cit.*

2. Kepentingan Umum

Umum adalah lawan dari khusus, ketika membahas yang bersifat umum maka akan melibatkan banyak kalangan. Oleh karena itu, umum tidak dapat dimiliki oleh semua pihak.⁴⁰ Kepentingan umum yang melekat pada tanah menyebabkan tanah dapat berpindah kepemilikan dari milik pribadi menjadi milik umum dengan mekanisme dan tujuan yang ditentukan dalam suatu negara dan pemerintahan yang berjalan di dalamnya.⁴¹

Pengertian kepentingan umum sejauh ini belum dapat memberikan suatu definisi yang baku, hanya sekedar hakikat dari kepentingan umum yang dapat dikatakan untuk keperluan dan kepentingan khalayak atau tujuan sosial yang luas.⁴² Walau bagaimanapun, rumusan yang demikian masih terlalu umum dan tidak ada batasannya.⁴³

Menurut John Salindeho, kepentingan umum adalah sebagai kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari masyarakat, dengan memperhatikan aspek-aspek sosial, politik, psikologi, serta pertahanan dan keamanan nasional (Hankamnas) atas dasar asas-asas

⁴⁰ Surur Roiqoh, Tesis: “*Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Kajian Perbandingan Antara Hukum Islam dalam Konsep Masalah Mursalah dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012)*”, Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2013, hlm. 42.

⁴¹ *Ibid.*

⁴² Mukmin Zakie, *Op. Cit.*, hlm. 197.

⁴³ *Ibid.*

pembangunan Nasional dengan mengindahkan ketahanan Nasional serta wawasan Nusantara.⁴⁴

Kepentingan umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat hal tersebut sesuai dengan Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang kini beberapa pasal dalam undang-undang tersebut diubah dan disesuaikan dengan Undang-Undang Cipta Kerja.

3. Kepastian Hukum

Dalam pembentukan aturan hukum, terkandung asas-asas yang utama agar tercipta suatu kejelasan terhadap peraturan hukum, asas tersebut ialah kepastian hukum.⁴⁵ Gagasan mengenai asas kepastian hukum ini awalnya diperkenalkan oleh Gustav Radbruch dalam bukunya yang berjudul *"Einführung in Die Rechtswissenschaften"*. Radbruch menuliskan bahwa di dalam bukunya hukum terhadap 3 nilai dasar, yakni:⁴⁶ (1) Keadilan (*Gerechtigkeit*). (2) Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*). (3) Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*).

⁴⁴ John Salindeho, *Masalah Tanah dalam Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1988, hlm. 40.

⁴⁵ Mario Julyano, dkk., "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum", *Jurnal Crepido*, Vol. 01, No. 01, 2019, hlm. 14.

⁴⁶ *Ibid.*

Keadilan yang dimaksud adalah keadilan dalam arti sempit yakni kesamaan hak untuk semua orang didepan pengadilan. Kemanfaatan atau finalitas menggambarkan isi hukum karena isi hukum memang sesuai dengan tujuan yang mau dicapai oleh hukum tersebut. Sedangkan kepastian hukum dimaknai dengan kondisi dimana hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati.⁴⁷

Ketiga ide dasar hukum Gustav tersebut keadilan merupakan hal yang utama dari ketiga hal itu tetapi tidak berarti kedua unsur yang lain dapat dengan sertra merta diabaikan.⁴⁸ Hukum yang baik adalah hukum yang mampu mensinergikan ketiga unsur tersebut demi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.⁴⁹ Meskipun demikian kepastian hukum yang menghendaki bahwa hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati tentunya tidak hanya terhadap bagaimana peraturan tersebut dilaksanakan, akan tetapi bagaimana norma-norma atau materi muatan dalam peraturan tersebut memuat prinsip-prinsip dasar hukum.⁵⁰

Asas kepastian hukum ini dimaknai sebagai keadaan dimana telah pastinya hukum karena adanya kekuatan yang konkret bagi hukum yang bersangkutan.⁵¹ Oleh karena itu, asas ini merupakan sebuah bantuk

⁴⁷ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintas Sejarah*, Jakarta, Kanisius, 1982, hlm. 162.

⁴⁸ R. Tony Prayogo, "Penerapan Asas Kepastian Hukum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2011 tentang Hak uji Materil dan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Pengujian Undang-Undang", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13, No. 02, 2016, hlm. 192.

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ Mario Julyano, Aditya Yuli Sulistiyawan, dkk., *Loc. Cit.*

perlindungan bagi *yustisiabel* (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.⁵²

4. Ganti Kerugian

Masalah ganti kerugian merupakan hal yang paling penting dalam proses pengadaan tanah. Ganti rugi adalah pemberian ganti atas kerugian yang diderita oleh pemegang hak atas tanah atas beralihnya hak tersebut.⁵³ Berdasarkan Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang kini beberapa pasal dalam undang-undang tersebut diubah dan disesuaikan dengan Undang-Undang Cipta Kerja, ganti kerugian adalah penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah.

Sedangkan menurut Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ada 3 komponen ganti kerugian yakni biaya, rugi, dan bunga. "Biaya" adalah setiap uang (termasuk ongkos) yang harus dikeluarkan secara nyata oleh pihak yang dirugikan, dalam hal ini sebagai akibat dari adanya tindakan wanprestasi. Sedangkan yang dimaksud dengan "rugi" adalah keadaan merosotnya (berkurangnya) nilai kekayaan kreditor sebagai akibat dari adanya wanprestasi dari debitur. Lalu yang dimaksud dengan "bunga" adalah keuntungan yang seharusnya diperoleh tetapi tidak

⁵² Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 2.

⁵³ Rahayu Subekti, *Op. Cit.*, hlm. 382.

jadi diperoleh oleh pihak kreditur karena adanya tindakan wanprestasi dari pihak debitur.⁵⁴

Ganti kerugian diberikan kepada pihak yang berhak berdasarkan hasil penilaian yang ditetapkan dalam musyawarah penetapan ganti kerugian dan/atau putusan Pengadilan Negeri/Mahkamah Agung.⁵⁵ Pihak yang berhak menerima ganti kerugian bertanggung jawab atas kebenaran dan keabsahan bukti penguasaan atau kepemilikan yang diserahkan, sementara itu bagi yang melanggar hal tersebut akan dikenai sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵⁶

Pembayaran ganti kerugian dalam pelepasan hak atas tanah, pemerintah perlu memperhatikan aspek-aspek berikut, diantaranya:⁵⁷

- a. Kesebandingan, ukuran untuk kesebandingan antara hak yang hilang dengan penggantinya harus adil menurut hukum dan menurut kebiasaan masyarakat yang berlaku umum.
- b. Layak, selain sebanding ganti rugi layak jika penggantian dengan hal lain yang tidak memiliki kesamaan dengan hak yang telah hilang.
- c. Perhitungan cermat, termasuk di dalamnya penggunaan waktu, nilai, dan derajat.

⁵⁴ Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, Ctk. Pertama, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 224.

⁵⁵ Rahayu Subekti, *Loc. Cit.*

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 383.

⁵⁷ Tatit Januar Habibi, Tesis: “*Pelaksanaan Penetapan Ganti Rugi dan Bentuk Pengawasan Panitia Pengadaan Tanah pada Proyek Pembangunan Terminal Bumiayu*”, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang, 2007, hlm. 45-46.

5. Upaya Hukum

Upaya hukum adalah upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan hukum untuk dalam hal tertentu melawan putusan hakim.⁵⁸ Dalam hal ini berkaitan dengan hak asasi manusia yang mengacu kepada hak bagi seseorang yang dikenai oleh putusan hakim tersebut.⁵⁹

Dalam teori dan praktik terdapat 2 macam upaya hukum yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Perbedaan yang ada antara keduanya adalah bahwa pada dasarnya upaya hukum biasa menanggihkan eksekusi (kecuali bila terhadap suatu putusan dikabulkan tuntutan serta mertanya), sedangkan upaya hukum luar biasa tidak menanggihkan eksekusi.⁶⁰

Dalam hal pengadaan tanah upayanya bukanlah Banding ke Pengadilan Tinggi sebagaimana dalam Hukum Acara Perdata, namun diatur hukum acara secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yaitu mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri dan/atau Pengadilan Tata Usaha Negara.⁶¹ Proses diawali dari pihak pemilik tanah yang menolak bentuk dan/atau besaran ganti kerugian yang ditetapkan

⁵⁸ Putra Halomoan Hsb., "Tinjauan Yuridis Tentang Upaya-Upaya Hukum", *Yuris Prudentia*, Vol. 1, No. 1, 2015, hlm. 43.

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ Nur Adim, "Model Upaya Hukum terhadap Ganti Kerughian dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum (Studi Kasus Pembangunan Jalan Tambaklorok, Kota Semarang)" *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 6, Edisi I, 2019, hlm. 81.

oleh appraisal ke Pengadilan Negeri, maka dari itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum pihak pemilik tanah mengajukan keberatan paling lama 14 hari (empat belas) hari kerja terhitung setelah musyawarah dilakukan dalam bentuk permohonan gugatan ke Pengadilan Negeri setempat.⁶² Putusan Pengadilan yang dijatuhkan oleh hakim belum memiliki kekuatan hukum tetap, sehingga dapat dilakukan upaya hukum kasasi.⁶³

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini berjenis normatif-empiris karena pada pembahasannya mengkaji pelaksanaan ketentuan hukum positif dan dokumen tertulis pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi. Metode penelitian ini bertujuan untuk bisa memastikan jika penerapan hukum pada peristiwa hukum *in concreto* sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku atau apakah ketentuan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan sosiologi hukum. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan

⁶² *Ibid.*

⁶³ *Ibid.*

sosiologis. Pendekatan perundang-undangan ini dimaksudkan bahwa penelitian ini menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan analisis. Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah semua perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.⁶⁴

Sosiologi hukum secara konseptual dan teoritis tidak memiliki definisi yang tunggal, akan tetapi pendekatan ini ingin melihat dan memahami realitas hukum dari perspektif ilmu-ilmu sosial khususnya sosiologi atau dalam istilah lain ilmu sosial tentang hukum.⁶⁵ Selain itu, sosiologi hukum sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris yang menganalisis atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya.⁶⁶

Oleh karena itu, penulis menggunakan kedua pendekatan tersebut agar mengetahui bagaimana kepastian hukum ganti kerugian dalam proyek pengadaan tanah di Desa Wadas menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum yang kini beberapa pasal dalam undang-undang tersebut diubah dan disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

⁶⁴ Gunardi, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, (Edisi Pertama), Damara Press, Jakarta, 2022, hlm. 109.

⁶⁵ Umar Sholahudin, "Pendekatan Sosiologi Hukum dalam Memahami Konflik Agraria", Vol. 10, No. 2, 2017, hlm. 50.

⁶⁶ *Ibid.*

3. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ini Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum yang kini beberapa pasal dalam undang-undang tersebut diubah dan disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

4. Subjek Penelitian

Berdasarkan yang dijelaskan di latar belakang, maka subjek dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

- a. Masyarakat Desa Wadas.
- b. Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Serayu Opak di Bawah Kementerian PUPR sebagai pemrakarsa proyek pembangunan Bendungan Bener.
- c. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Purworejo.
- d. Pengadilan Negeri Purworejo.

5. Sumber Data

- a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari subjek serta lokasi penelitian menggunakan metode wawancara dan/atau observasi.

b. Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media literatur seperti jurnal, buku terkait dengan penelitian, peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Sumber data sekunder terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis. Bahan hukum primer terdiri dari:
 - a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
 - b) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
 - c) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
 - d) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
 - e) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

f) Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

2) Bahan hukum sekunder ialah bahan yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis. Bahan hukum sekunder terdiri dari:

- a) Buku-buku yang berkaitan dengan penelitian,
- b) Karya tulis, dan
- c) Jurnal atau artikel hukum.

3) Bahan hukum tersier, ialah bahan pelengkap dari data primer dan data sekunder. Bahan hukum tersier terdiri dari:

- a) Kamus hukum, dan
- b) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

6. Teknik Pengumpulan Data

a. Data Primer

Dilakukan melalui wawancara secara langsung terhadap subjek penelitian yang dijadikan narasumber.

b. Data Sekunder

Dilakukan studi kepustakaan yaitu dengan mengkaji berbagai jenis peraturan perundang-undangan dan karya literatur yang berkaitan dengan isu yang akan diteliti.

7. Analisis Data

Analisis data merupakan hal penting dalam penelitian terhadap isu atau masalah yang diteliti. Metode yang digunakan dalam menganalisis data yang terkumpul dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Dengan menggunakan analisis kualitatif penulis dapat menghubungkan data dari hasil penelitian dengan teori-teori dan peraturan perundangan-undangan sehingga mampu diperoleh jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.

G. Sistematika Kepenulisan

Sistematika pembahasan dalam penulisan penelitian ini dibagi kedalam beberapa bab yang mempunyai sub-sub bab, dan masing-masing bab tersebut saling berkaitan satu sama lain, sehingga membentuk satu rangkaian pembahasan. Bab serta sub-sub bab tersebut diantaranya:

1. Bab I (Pendahuluan)

Merupakan pemaparan latar belakang masalah yang memuat alasan-alasan munculnya masalah. Rumusan masalah merupakan penegasan terhadap isu dalam sub bab latar belakang masalah, kemudian dilanjutkan dengan tujuan dan manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan yang terakhir sistematika kepenulisan dalam penelitian ini.

2. Bab II (Tinjauan Pustaka)

Berisikan tinjauan pustaka yang sesuai dengan judul dan/atau rumusan masalah pada muatan sebelumnya. Pemaparan teori terhadap Pengadaan Tanah, Kepentingan Umum, Kepastian Hukum, Ganti Kerugian, Upaya Hukum, dan tinjauan hukum Islam dalam hal pengadaan tanah dan ganti kerugian.

3. Bab III (Hasil Penelitian dan Pembahasan)

Merupakan pembahasan yang berisikan data penelitian yang dilakukan oleh Penulis, serta jawaban dari rumusan masalah yang tercantum.

4. Bab IV (Penutup)

Bagian akhir dari penelitian ini yang berisikan kesimpulan serta menerangkan jawaban atas perumusan masalah yang Penulis teliti. Selain itu, terdapat kritik atau komentar, saran serta masukan terhadap fakta yang terungkap di lapangan.